

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Konflik dan ketegangan yang terjadi antara suami dan istri maupun orang tua dan anak adalah hal yang umum dalam kehidupan keluarga. Setiap keluarga memiliki dinamika dan perbedaan yang unik, dan karenanya, cara menyelesaikan masalah juga berbeda-beda. Menghadapi konflik dalam keluarga, penting untuk diingat bahwa konflik itu sendiri bukanlah hal yang buruk. Sebaliknya, konflik bisa menjadi kesempatan untuk pertumbuhan dan perubahan positif jika ditangani dengan cara yang tepat. Konflik dapat memperkuat hubungan keluarga jika anggota keluarga mampu saling mendengarkan, memahami, dan berkomunikasi secara terbuka.

Penyelesaian konflik yang baik dalam keluarga melibatkan komitmen dari setiap anggota keluarga untuk mengutamakan kebutuhan keluarga secara keseluruhan. Menggunakan cara-cara yang tidak sehat, seperti amarah yang berlebihan, kekerasan fisik, teriakan, makian, atau ancaman hanya akan memperburuk situasi dan menyebabkan kerusakan dalam hubungan keluarga. Ketika konflik terjadi, penting untuk menghindari perilaku agresif dan destruktif. Seharusnya anggota keluarga harus berkomitmen untuk berkomunikasi secara terbuka dan efektif. Ini mencakup mendengarkan dengan penuh perhatian, mengungkapkan perasaan dan kebutuhan dengan jelas, serta menghindari menyerang, memaksakan kehendak, atau menggunakan kekerasan fisik.

Keluarga yang terbentuk atas kepala keluarga, Ibu rumah tangga dan anak adalah keutuhan yang saling berhubungan dengan baik. Ikatan yang baik ini didapati dengan keharmonisan timbal balik antara anggota keluarga atau individu. Suatu keluarga dikatakan selaras jika semua anggota keluarga bahagia, yaitu: Terbebas dari konflik serta kekecewaan. Namun, nyatanya kekerasan sering terjadi dalam keluarga. Hal ini mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak

Sebagaimana terdapat dalam Q.S Ar-rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Hampir selalu ada sudut pandang yang berbeda dan ketidaksepakatan yang dapat mengakibatkan permusuhan saat menjalankan bahtera rumah tangga. Dan tindakan kekerasan memang sering terjadi. Kenyataannya adalah siapa pun bisa menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga; kejahatan ini bukan norma dalam masyarakat. Kekejaman fisik, atau perlakuan agresif yang berakhir dengan kematian atau luka atau cedera tubuh yang serius, juga dapat dianggap sebagai

bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan kekerasan psikis mengacu pada tindakan kekerasan yang melukai perasaan atau dilakukan melalui ucapan¹.

Konstruksi sosial masyarakat mengenai perempuan sebagai istri merupakan keyakinan dan juga pandangan bahwa pengertian dan cara hubungan seorang istri dengan suaminya terbentuk dan diperoleh dari ajaran budaya masyarakat sekitarnya (Ngangi, 2012). Adanya konstruksi sosial masyarakat tentang perempuan justru menyebabkan perempuan ataupun istri menjadi terjerat. Keterjeratan ini bisa terjadi didalam keluarga, misalnya perempuan harus memberikan perhatian yang lebih terhadap anak dan suami, sedangkan suami itu harus bekerja demi menafkahi istrinya. Dengan hal seperti ini, ketika suami melakukan hal kasar dianggap lumrah oleh para istri.

Munculnya konstruksi masyarakat yang demikian tersebut justru membuat perempuan menjadi ketergantungan terhadap laki-laki. Wanita korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut susah untuk pergi menjauh dari sejawatnya. Oleh sebab, dukungan sosial kemasyarakatan enggan memberikan dorongan yang lengkap untuk melakukannya.

Menurut Berger, proses pembangunan konstruksi sosial terbagi menjadi tiga tahap yaitu tahap eksternalisasi, tahap objektivasi, dan tahap internalisasi (Sulaiman 2016). Masyarakat dapat membentuk opininya sendiri mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui salah satu dari ketiga proses tersebut, dan pelaku

¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya*, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya> diakses tanggal 15 Maret 2023.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dikatakan menginternalisasi opini publik dengan melakukan hal tersebut. Tentu ada efek dari proses konstruksi sosial yang juga berdampak pada pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu sendiri

Munculnya kekerasan terhadap perempuan ini dikarenakan beberapa sebab antara lain relasi gender yang timpang dalam rumah, tempat kerja, maupun masyarakat, serta pemahaman agama yang mendudukan perempuan berada padaposisi yang subordinat bersama laki-laki². Hal ini dapat memberikan pembenaran atau alasan bagi pelaku kekerasan untuk melanggar hak-hak perempuan.

Alasan peneliti tertarik untuk membahas mengenai permasalahan tersebut, karena saat ini diIndonesia sendiri banyak sekali kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bisa terjadi pada siapa saja. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sendiri dalam beberapa tahun terakhir masih terdapat ratusan kasus. Khusus nya diKota Bandung sendiri kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selalu terjadi setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung, jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaporkan selama 2021 mencapai 119 kasus. Dikutip dari *IDN Times* dari data Badan Pusat Statistika (BPS) dari seluruh kecamatan yang berada di Kota Bandung, tercatat kejadian Kekerasan

² Farida Hanum, *Kajian & Dinamika Gender*, Intrans Publishing, Malang, hlm.215

Dalam Rumah Tangga paling banyak ada diKecamatan Cibeunying Kidul dengan jumlah kasus 12 kasus³.

Pada tahun 2021, peneliti Sheni Syania melakukan penelitian dengan judul “konstruksi sosial masyarakat terhadap perempuan yang menikah dini dikecamatan Pamulang”⁴. Berdasarkan rancangan penelitian dan rumusan masalah, penelitian tersebut menghasilkan tentang konstruksi sosial masyarakat terhadap perempuan yang menikah dini dikecamatan pamulang, adanya proses konstruksi sosial masyarakat terhadap perempuan yang melakukan pernikahan dini, dimana proses tersebut berupa proses eksternalisasi yang merupakan proses pengenalan identitas perempuan selaku orang yang menikah di usia dini didalam masyarakat, lalu terdapat juga proses objektivasi dimana masyarakat mulai memiliki opini-opini tentang pernikahan dini, dan proses terakhir yaitu internalisasi dimana pada proses ini perempuan pelaku pernikahan dini memposisikan dirinya didalam masyarakat yang telah memiliki opini-opini negatif maupun positif terhadap dirinya. Pada penelitian ini, peneliti juga menemukan adanya tantangan-tantangan yang di alami oleh para perempuan pelaku pernikahan dini diantaranya adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga, menjadi *single parent* di usia muda, permasalahan ekonomi, sifat labil yang tertanam dalam pelaku pernikahan dini, dan kurangnya pengetahuan terhadap pernikahan.

³ IDN TIMES JABAR, “119 Kasus KDRT Terjadi di Kota Bandung Selama 2021”, 01 Maret 2022, <https://jabar.idntimes.com/news/jabar/debbie-sutrisno/119-kasus-kdrt-terjadi-di-kota-bandung-selama>, diakses tanggal 08 Desember 2022

⁴ Sheni sania (2021), *Konstruksi sosial masyarakat terhadap perempuan yang menikah dini dikecamatan Pamulang*, Skripsi (Jakarta : UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta)

Penelitian yang dilakukan oleh Mutohoroh mengenai konstruksi sosial perempuan dalam kekerasan rumah tangga di Banjarnegara, Jawa Tengah⁵. Didapatkan hasil bahwasannya dalam beberapa budaya yang didominasi oleh sistem patriarki, peran dan kekuasaan laki-laki mungkin diperkuat secara sosial dan budaya. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi laki-laki terhadap dominasi dan hak-hak yang dimiliki, termasuk dalam konteks rumah tangga. Selain itu juga, pemahaman agama dalam masyarakat masuk melalui pengajian-pengajian yang biasa dilakukan di daerah Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara. Ustadz adalah orang yang dianggap paham terhadap agama sehingga penyampaiannya didengarkan oleh masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peranan ustadz mengkonstruksi pemahaman masyarakat. Padahal, tidak menutup kemungkinan bahwa penyampaiannya tersebut masih bias gender.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Agung Budi Santoso pada tahun 2019, yang berjudul *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerja Sosial*⁶. Mendapatkan hasil sebagai berikut: kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, dan bentuk diskriminasi. Penanganan korban KDRT membutuhkan keterlibatan pekerja sosial dalam upaya penanganan terpadu dari berbagai sektor. Perlindungan, jaminan, keamanan, dan pendampingan sosial merupakan hal-hal yang penting dalam membantu korban KDRT pulih dan

⁵ Mutoharoh, *Konstruksi sosial perempuan dalam kekerasan rumah tangga di Banjarnegara, Jawa Tengah*, Vol 10, No 1, Jurnal Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial, 2016.

⁶ Agung Budi Santoso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan : Perspektif Pekerjaan Sosial*, Vol 10, No 1, Jurnal Pengembangan Masyarakat, 2019.

berfungsi sosial kembali. Selain itu, pendekatan preventif dan upaya meningkatkan kesadaran tentang kekerasan dalam rumah tangga juga sangat penting untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih luas.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Setyaningrum dan juga Ridwan arifin dengan judul penelitian Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan⁷. Didapatkan hasil sebagai berikut: kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan kejahatan yang memiliki dampak buruk bagi korban. Dampak tersebut dapat dirasakan baik secara fisik, mental maupun psikis. Dampak fisik dapat menyebabkan rasa sakit, gangguan kesehatan jangka panjang, dan bahkan mengancam nyawa korban. Dampak yang lebih merugikan seringkali terjadi secara mental dan psikis. Korban kekerasan dalam rumah tangga sering mengalami trauma, kecemasan, depresi, dan stres pasca trauma. Latarbelakang kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh banyak sekali fakto, mulai dari ekonomi, perselingkuhan, penggunaan obat-obatan terlarang dan perselingkuhan.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Sidiq Aulia dengan judul Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) Kabupaten Sleman⁸. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini adalah upaya

⁷ Ayu Setyaningrum, Ridwan Arifin, *Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan*, Vol 3, No 1, Jurnal Muqoddimah, 2019.

⁸ Sidiq Aulia, *Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) Kabupaten Sleman*, Vol 4, No 2, *University Of Bengkulu Law Journal*. 2019.

penanganan kasus KDRT oleh BKBMP di Sleman yang melibatkan perlindungan hukum, bantuan kesehatan, dan reintegrasi sosial bagi korban merupakan bentuk upaya yang relevan dengan konsep kemaslahatan dalam islam. Penanganan ini bertujuan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mencegah konflik yang berkepanjangan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik dengan persoalan bagaimana konstruksi sosial masyarakat terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami oleh perempuan tersebut sebagai akibat dari konstruksi sosial masyarakat saat ini. Selain itu juga, penelitian mengenai Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih sedikit diteliti pada perspektif Sosiologi. Hal ini yang selanjutnya menjadi perhatian peneliti untuk membahas mengenai konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan perspektif Sosiologi. Peneliti akan mengkaji permasalahan tersebut dengan cara mewawancarai masyarakat yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ataupun masyarakat yang melihat adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialami oleh keluarganya, khususnya di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung. Selain itu, peneliti menggunakan bahan sekunder berupa buku dan artikel jurnal yang terkait dengan masalah ini, serta kajian ilmiah yang membahasnya.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Ketidapkahaman tentang kekerasan dalam rumah tangga: Masyarakat mungkin kurang memahami apa yang sebenarnya termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi. Kurangnya pemahaman ini dapat mengakibatkan

minimnya kesadaran akan keberadaan dan tingkat permasalahan masalah tersebut.

2. Kurangnya pengetahuan dan akses sumber daya: masyarakat mungkin kurang mengetahui dan memiliki akses terhadap sumber daya dan layanan yang tersedia untuk membantu korban kekerasan dalam rumah tangga. Kurangnya informasi tentang layanan, perlindungan konseling, dan hukum dapat menghambat masyarakat mencari bantuan dan mengatasi konflik yang mereka alami.
3. Kekurangan dukungan sosial: masyarakat mungkin kurang memberikan dukungan dan empati kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran, ketidakmengertian, atau ketakutan terhadap konflik kekerasan dalam rumah tangga yang dianggap masalah pribadi

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalahnya didapatkan bahwa konstruksi sosial masyarakat dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih disebabkan adanya budaya yang terus ada hingga saat ini. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, supaya tidak membahas terlalu jauh, oleh sebab itu, dapat ditulis fokus pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi sosial masyarakat terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung ?
2. Bagaimana penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung ?
3. Bagaimana bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Agar memahami konstruksi sosial masyarakat terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung.
2. Mengetahui penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung.
3. Mengetahui bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Kecamatan Cibeunying, Kota Bandung.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan berfungsi sebagai sumber data lain yang dapat diterapkan baik secara teoritis maupun praktis di dalam kelas. Outcome positif dari penelitian ini meliputi beberapa hal, diantaranya:

1. Aspek Akademis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan berkontribusi pada literatur sosiologi yang luas. Khususnya di bidang sosiologi yang menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Secara teori, penulis mengharapkan agar penelitian ini menjadi suatu kenyataan yang dapat ditelaah dan dipelajari secara lebih mendalam sehingga dapat dikembangkan suatu hipotesis baru.

2. Aspek Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi masyarakat setempat untuk lebih memahami keadaan sekitar khususnya bagi yang telah berkeluarga, serta bagi para pengambil keputusan khususnya bagi penegak hukum sehingga ada upaya penguatan kapasitas penegak hukum untuk menyelesaikan persoalan internal masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1.6 Kerangka Berpikir

Pemahaman masyarakat di Mapili Barat yang meyakini adat kuno tampak bias Kekerasan pada rumah Tangga (KDRT) didalamnya. Didalam rumah tangga sendiri, bahwa wanita tugasnya mengatur rumah tangga, sedangkan laki-laki

mencari nafkah diluar rumah. Kadangkala wanita sebagai korban dari penindasan serta penyelewengan dari konsep pelaku kekerasan pada rumah tangga. Contohnya pada empiris kehidupan masyarakat Mapili Barat masih terdapat sisa-sisa ketidakadilan gender serta bentuk subordinat seperti stereotipe, subordinasi serta kekerasan terhadap wanita⁹. Perilaku yang demikian merupakan kenyataan umum yang selalu tumbuh dari ranah domestic kearah umum serta meyebabkan banyak sekali bagian kehidupan seperti sosial serta ekonomi dari pelaku serta pula korban yang ada pada suatu rumah tangga¹⁰.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “kekerasan” diartikan sebagai “segala sesuatu yang keras, memaksa, dan memukul”¹¹ Akibatnya, pengertian kekerasan dalam kamus bahasa Indonesia juga mencakup perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang berakhir dengan luka badan, kerusakan harta benda, atau kematian orang lain. Meskipun konsep di balik kedua kata tersebut berbeda, kata kekerasan berasal dari kata bahasa Inggris untuk kekerasan. Penyerangan atau pelanggaran integritas fisik, mental, atau emosional seseorang disebut sebagai kekerasan dalam bahasa Inggris. Di sisi lain, istilah "kekerasan" dalam bahasa Indonesia biasanya dianggap hanya merujuk pada penyerangan fisik secara sporadis¹².

⁹ Cut Tasri Mirnalisa, B. *Feminisme Dalam Islam Sudut Pandang Aceh*, (Guepedia: 2020) h.15

¹⁰ Fadila, *Deskripsi Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Simpang Nibung Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara*, Skripsi (IAIN Bengkulu: Bimbingan Konseling Islam, 2015), h1.75

¹¹ <https://kbbi.web.id/kekerasan> akses tanggal 21 November 2022 jam 10.32 WIB

¹² Abdul Haq Syawqi “*Hukum Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”. *Journal de jure* 7, no. 1 (june 21, 2016): 68, h. 70

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dibedakan menjadi berbagai macam, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai perilaku yang dilakukan terhadap perempuan yang mengakibatkan, kesusahan atau penderitaan seksual, atau psikologis, serta mengabaikan rumah tangga, tergolong peringatan untuk melangsungkan tindakan, pemaksaan, atau penjajahan kebebasan membangkang melawan hukum dalam kehidupan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dibagi menjadi empat jenis berdasarkan undang-undang. Pertama, masih ada kekerasan fisik, termasuk memukul, menendang, menyakiti, dan membunuh. Kedua, perampokan yang melibatkan kekerasan seksual. Ketiga, kekerasan psikis, seperti perselingkuhan. Kekerasan kategori terakhir atau keempat adalah kekerasan ekonomi, seperti penelantaran rumah tangga. Keempat jenis penyerangan tersebut dapat dilaporkan kepada pihak berwajib secara hukum.

Kemudian, seringkali korban dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak berani melapor kepada pihak berwajib dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah dengan alasan anak, banyak para orang tua yang memikirkan kedepan nasib anaknya seperti apa, kemudian dari segi ekonomi juga. Karena munculnya tanggung jawab utama istri adalah mengurus rumah tangga, maka perempuan dan istri dianggap tidak mampu menghidupi anak tanpa suami.

Seorang ibu, ingin kedua orang tuanya memberikan perhatian penuh kepada anaknya. Keluarga menjadi wadah bagi perkembangan karakter setiap anggotanya, terutama bagi anak-anak kecil yang masih bergantung dan bertanggung jawab

kepada orang tuanya Perkembangan perilaku anak dapat dipengaruhi oleh cara keluarga memperlakukan mereka. Pemikiran ini secara tidak langsung mendukung klaim Likona bahwa keluarga merupakan institusi pertama pembentukan karakter anak. *“The family is the first school of virtue. It is where we learn about love. It is where we learn about commitment, sacrifice, and faith in something larger than ourselves. The family lays down the moral foundation of which all other social institutions build”* (Dimerman, 2009:80).

Manusia berinteraksi dengan kenyataan dalam dua dimensi, yaitu obyektif dan subyektif. Dalam dimensi obyektif, manusia dipengaruhi oleh lingkungan eksternal di sekitarnya. Lingkungan tersebut mencakup berbagai faktor seperti budaya, nilai, norma, institusi, dan struktur sosial yang ada dalam masyarakat dimana manusia tinggal, manusia secara structural terbentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial ini sejak lahir hingga tumbuh dewasa dan tua.


Teori konstruksi sosial Berger juga menekankan bahwa konstruksi sosial bersifat kolektif. Masyarakat secara kolektif membentuk dan mempertahankan pemahaman bersama tentang realitas sosial, yang kemudian mempengaruhi tindakan individu dan interaksi sosial. Konstruksi sosial juga dapat berubah seiring waktu dan di berbagai konteks sosial yang berbeda.

Kemudian, teori konstruksi sosial Berger dapat digunakan untuk memahami bagaimana konstruksi sosial memengaruhi relasi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Norma-norma gender, peran gender, dan hierarki gender tidaklah merupakan sesuatu yang alami atau tetap, tetapi dibentuk oleh proses sosial

yang kompleks. Menurut Berger, manusia secara aktif menginterpretasikan dunia sosial di sekitarnya dan memberikan makna pada pengalaman-pengalaman mereka.

Dengan memahami konstruksi sosial, kita dapat melihat bahwa relasi gender yang timpang, pemahaman agama yang mendudukan perempuan pada posisi subordinat, serta kekerasan terhadap perempuan tidaklah sesuatu yang inheren atau tak terhindarkan, melainkan hasil dari proses sosial yang dapat diubah dan diatasi melalui upaya kesadaran, perubahan norma dan nilai, serta perjuangan untuk kesetaraan gender.





Gambar 1.1 Skema Konsep Pemikiran